

# GEDUNG - BANGUNAN

2012

PERDA NO 5 , LEMBARAN DAERAH NO. 5 : 98 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No.17 Th. 1960; UU No. 15 Th. 1985; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 18 Th. 1999; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Th. 2008; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 30 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 11 Th. 2010; UU No.1 Th. 2011; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 4 Th. 1988; PP No. 29 Th. 2000; PP No. 36 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No.1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No.9 Th. 2006; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.4 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.2 Th. 2009; Perda Kota Magelang No.3 Th. 2009; Perda Kota Magelang No.4 Th. 2012 .
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
  1. Ketentuan Umum ;
  2. Fungsi bangunan gedung ;
  3. Persyaratan bangunan gedung ;
  4. Penyelenggaraan bangunan gedung ;
  5. Peran masyarakat ;
  6. Pembinaan ;
  7. Sanksi administratif ;
  8. Penyidikan ;
  9. Ketentuan Peralihan ; dan
  10. Ketentuan Peralihan.

- Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administrative maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Februari 2012.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 13 Februari 2012 Nomor 5.